

**ASLI**

Jakarta, 20 Juli 2018

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas  
Nomor: 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan  
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun  
2018 Tanggal 6 Juli 2018;**

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : **Ir.HM.MAWARDI,MM.,M.Si** ;  
**Tempat / Tanggal Lahir** : Amuntai / 05 Juni 1962 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;  
**Tempat tinggal** : Jl.Nusa Indah Gg.III No.51 Rt.031 Rw 03 Kel.  
Selat Tengah Kec, Selat Kab.Kapuas Propinsi  
Kalimantan Tengah ;  
**Pendidikan** : Strata-2 (S2);
  
2. **N a m a** : **Ir.H.Muhajirin,MP** ;  
**tempat / Tanggal Lahir** : Muara Teweh/ 28 Juni 1956 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Tempat tinggal : Jl. Melati No.13 Rt.11 Kel.Selat Tengah, Kec.  
Selat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;  
Pendidikan : Strata-2 (S2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 nomor urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 19 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **INDRIYANTO, SH.,MH**
2. **VERI JUNAIDI, SH.,MH**
3. **DADIN EKA SAPUTRA,SH.,MHum**
4. **SUKARLAN FACHRIE DOEMAS,SH**
5. **JAMIL BURHAN S.H**
6. **SLAMET SANTOSO S.H**

Kesemuannya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum Mawardi – Muhajirin, yang beralamat di Jl. C. Bangas Nomor 17 A (DAYAK TV) e-mail :  
[REDACTED] [REDACTED] Palangka Raya, Kalimantan Tengah – INDONESIA, [REDACTED] [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan di jalan Tambun Bungai No.71 Kuala Kapuas Kab.Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 75113 Telp [REDACTED]  
[REDACTED] Website: [www.kpu.kapuaskab.go.id](http://www.kpu.kapuaskab.go.id)

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan KPU nomor: 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2018, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 17.20 WIB; [Bukti P-1]

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa, permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakili Gubernur/Calon Bupati Dan Wakil Bupati/Bupati Dan Wakil Bupati;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan calon Walikota tahun 2018;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, menyatakan:
  - Pasal 2 huruf a :“Para pihak dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah a. **Pemohon**”;

- Pasal 3 ayat (1) : “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:
    - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/ PL.03.3-Kpts/6203/KPU-KAB/III/2018 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kapuas tahun 2018 dengan nomor urut 2;
  6. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap Akhir hasil pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	>1.000.000 -	0,5%

7. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kapuas dengan Jumlah Penduduk 409.862 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Kapuas;

8. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Kapuas adalah sebesar 165.349 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 165.349 \text{ suara} = 2.480 \text{ suara}$ ;
9. Bahwa perolehan suara tertinggi pertama atas nama pasangan calon Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T DAN Drs. H.M. NAFIAH IBNOR, M.M. nomor urut 1 (Satu) memperoleh suara sebesar 93.179 (Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratur Tujuh Puluh Sembilan) suara. Sedangkan perolehan suara pemohon sebesar 72.170 (Tujuh Puluh Dua Ribu Seratur Tujuh Puluh) suara. Dengan demikian selisih suara tertinggi pertama dengan pemohon sebesar 21.009 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan);
10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses dan prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;

11. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni adanya cacat administrasi/ prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

NO	DAERAH YANG BERSENGKETA	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
--	--	--------------------	---

12. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut:
- a. **Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan:** Kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai & muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.
  - b. **Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*force majeure*) Saat Rekapitulasi Hasil.** adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. MK memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.
  - c. **Objek Permohonan Premature:** proses rekapitulasi di kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di MK sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil pilkada.
  - d. **Proses Rekapitulasi Cacat Hukum:** Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan

Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut MK keputusan KPU Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.

- e. **Adanya Tindakan Insubordinasi:** Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut MK, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan Keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.
13. Bahwa fakta-fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, **sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI.** Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. **Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi**

seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas.

- b. Amar putusan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.
14. Bahwa dari Putusan atas perselihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkal pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata?. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan

terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

*“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan, massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”*

16. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

*“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”*

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

*“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudia dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.*

17. Bahwa jika mengikuti perkembangan Putusan Mahkamah dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, ditemukan pelanggaran/kejahatan

administrasi pencalonan, yang mana pelanggaran ini tidak terproses dengan baik di dalam tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kapuas;

18. Bahwa berdasarkan hal itu, maka agar terjadi kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilihan serta bersamaan dengan momentum perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini layak dan patut untuk diperiksa dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah. Dengan demikian, akan muncul kepastian hukum, sinkron dalam desain penegakan hukum pemilu antara proses di penyelenggara dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya tidak ada putusan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018.
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

20. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) undang-undang nomor 10 tahun 2016 juncto PMK nomor 5 tahun 2017 atau pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/ Kabupaten/kota;
21. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Kapuas nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 17.20 WIB.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. KEABSAHAN SYARAT

#### TENTANG KEABSAHAN SYARAT CALON DAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN

22. Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., N.T. dan DR. HM. Nafiah Ibnor, MM adalah cacat hukum;
23. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya calon wakil bupati atas nama DR.HM. Nafiah Ibnor, MM, telah melampirkan dokumen pencalonan berupa syarat calon dan syarat pencalonan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, oleh karena itu seluruh atau sebagian dokumen syarat calon DR.HM. Nafiah Ibnor,MM telah cacat hukum. Beberapa dokumen pencalonan itu adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - c. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas ;
  - e. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;
  - f. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;

24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melakukan perubahan terhadap dokumen-dokumen di atas secara tidak berwenang, dengan cara melakukan pencoretan gelar akademik Doktor (DR) dalam nama depannya tanpa seijin dari instansi yang berwenang untuk menerbitkannya. Hal ini terbukti dari surat klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa instansi sebagai berikut:

**a. PENGADILAN NEGERI KAPUAS KELAS II, NOMOR: W16.U4/416/HK/IV/2018** Perihal Mohon Penjelasan yang isinya menjelaskan:

- 1) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.Klk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.**;
- 2) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor : W-16-U4/8/HK/I/2018/PN Klk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.**;
- 3) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.Klk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.**;
- 4) Bahwa ketiga Surat Keterangan tersebut di atas, sesuai dengan arsip (pertinggal) yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada gelar maupun nama yang bersangkutan tidak ada tanda dicoret atau direnvoi.;-----
- 5) **Bahwa tanda dicoret atau direnvoi pada ketiga Surat Keterangan tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.;-----**

**b. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS, Nomor : W14.U14254/HK.02.2/4/2018**, Hal Mohon Penjelasan, yang pada intinya menjelaskan:

- 1) Bahwa Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 2 Januari 2018, atas nama Pemohon : **Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M.**, Tempat dan Tanggal Lahir : **Kandangan 12 Nopember 1952**, Jenis Kelamin : **Laki-Laki**, Pekerjaan : **Dosen STAI Kuala Kapuas**, Alamat : **Jl. Kenanga No. 42 Kel. Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.**;

- 2) Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada register Kepailitan Kepaniteraan Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pemohon atas nama Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian Ketua Pengadilan Niaga pada **Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W.14.U1.HK.05//64/01/2018/01 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pemohon : Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M.;**
- 3) Bahwa selanjutnya **jika terdapat kesalahan pengetikan dapat mengajukan/permohonan perbaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon.;**

**c. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH RESORT KAPUAS nomor: B/1670/VI/HUM.4.4.1/2018** perihal Penjelasan tentang Penerbitan SKCK atasnama Pemohon Dr.HM.NAFIAH IBNOR,MM, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Rujukan surat dari kantor advokat R & Partners Law Firm nomor: 01.1/R& Partners/VI/2018 tanggal 2 juni 2018 tentang mohon penjelasan tentang SKCK atasnama Pemohon DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM;
  - 2) Sehubungan dengan surat tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa satintelkam polres kapuas pada hari jumat tanggal 5 januari 2018 telah menerbitkan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian( SKCK) atas nma DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM;**
  - 3) **Dimana surat tersebut diatas sudah sesuai dengan surat permohonan SKCK dari DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM pada tanggal 4 januari 2018 dan dari Satintelkam polres kapuas TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENCORETAN APAPUN DI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) yang diterbitkan dengan nomor register: SKCK / YANMAS / 115 / 1 / 2018 / SATINTELKAM Tanggal 5 Januari 2018;**
25. Bahwa terbuktinya, HM, Nafiah Ibnor, MM tidak berhak menyandang gelar Doktor (DR), telah berdampak pula terhadap ketidaksahannya seluruh dokumen dokumen pencalonan karena masih menggunakan gelar Doktor (DR) dalam seluruh dokumen administrasi pencalonannya. Adapun dokumen itu adalah sebagai berikut:
- Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**MODEL B-KWK PARPOL**] dan Nama Pasangan Calon yang didaftarkan An.Ir. **Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**, lampiran berupa Keputusan

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.1-KWK PARPOL**];
- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.2-KWK PARPOL**];
  - Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.3-KWK PARPOL**];
  - Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.4-KWK PARPOL**];
  - Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati An. **Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM.** [**MODEL BB.1-KWK**];
  - Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM**[**MODEL BB.2-KWK**];
  - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM**[**MODEL TT.1-KWK**]dan [**Lampiran Model TT.1-KWK**], tanggal 10 Januari 2018;
  - Berita Acara **Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati An. Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM**[**MODEL BA.HP-KWK**]dan[**LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK**];
  - Berita Acara **Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati[**MODELBA.HP – PERBAIKAN-KWK**]dan [**LAMPIRAN MODELBA.HP-PERBAIKAN-KWK**];
  - Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna,diperoleh dari laman KPU RI yang mencantumkan **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu **Parpol yang mengusung** Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM.**;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 336/KH-HK/RSUD/08-2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas ;
- Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN [MODEL KK-B] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari KPK RI ;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;
- Kartu Tanda Penduduk [KTP] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**;
- Surat Keputusan Nomor : 01/Tim-BEN-NAFIAH/I/2018 tentang Komposisi Dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang diketahui Gabungan Parpol Pengusung DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB ;
- Visi dan Misi Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** Pilkada 2018;

26. Bahwa ketidaksahannya dokumen dokumen calon dan pencalonan itu, sesungguhnya telah ditemukan oleh KPU Kabupaten Kapuas melalui klarifikasi tentang keabsahan ijazah program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta. Dalam pleno KPU kab Kapuas TGL 18 Januari 2018 terhadap Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Bakal calon Wakil Bupati DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM dibacakan oleh komisioner KPU (SUPRIANTO) yang pokok dan intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa, terhadap **DR.HM.Nafiah Ibnor,MM** pihak KPU Kab Kapuas telah melakukan klarifikasi tentang Keabsahan ijazah program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta;
- b. Selanjutnya dalam Klarifikasi tersebut pihak Universitas Islam Attahiriyah memberikan **SURAT KETERANGAN**, yang selanjutnya dibacakan oleh anggota **KPU (Suprianto)** sebagai berikut;

Universitas Islam Attahiriyah dengan ini menerangkan:

- 1) *Bahwa,Sampai saat ini universitas islam attahiriyah tidak memiliki izin program S-3 atau Doktor;*
  - 2) *Bahwa,sempat terjadi perkuliahan program S-3 atau Doktor,di universitas islam attahiriyah, tetapi izin program doktor tidak jadi dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia;*
  - 3) *Bahwa, mahasiswa atas nama M Nafiah Ibnor yang terdata memegang ijazah program doktor di Universitas Islam attahiriyah, benar telah menjalankan perkuliahan program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah tetapi karena ijin S-3 tidak dikeluarkan dari Kementrian Agama maka ijazah yang terbit tersebut lebih kepada inisiatif Direktur Pasca Sarjana pada saat itu, dan karena izin S-3 atau doktor tidak ada, tentu Universitas Islam Attahiriyah tidak berhak mengeluarkan ijazah Doktor;*
27. Bahwa, atas temuan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas, tanggal 20 Januari 2017 pukul 01.00 siang tim pasangan Ir.Ben Brahim S Bahat, MM.,MT dan DR.H.M.Nafiah Ibnor,MM mendatangi kantor KPU Kab Kapuas untuk mencabut ijazah dan penggunaan gelar Doktor, dan mengganti gelar Doktor(DR) menjadi Doktorandes (Drs) dalam bentuk **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut;
- “ Berdasarkan hasil Pleno KPU kab.Kapuas tanggal 18 januari 2018, dengan ini menyatakan mencabut gelar doktor (S3)pada nama saya didalam berkas pencalonan saya sebagai bakal calonn wakil Bupati pada semua dokumen Syarat calon dan syarat pencalonan yang di ajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 januari 2018 di*

*KPU Kabupaten Kapuas. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga kuala kapuas, 19 januari 2018 yang membuat pernyataan Drs,H.M.NAFIAH IBNOR,MM”;*

**TIDAK MELAMPIRKAN DOKUMEN CALON DAN PENCALONAN YANG SAH  
SETELAH BATAS WAKTU PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

28. Bahwa, setelah batas waktu **perbaikan persyaratan administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Drs HM.Nafiah Ibnor,MM** pada tanggal 19 hanya membuat Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada point 2 disertai tindakan mencoret/merenvoi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, Bakal Calon Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak tanggal **23 Maret 2015 s/d 18 Januari 2018**, telah menggunakan **Ijazah Doktor [S3]** dan mencantumkan **Gelar Akademik “Doktor disingkat Dr”** dalam penulisan nama menjadi **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** dalam dokumen **persyaratan calon dan syarat Pencalonan** dan dalam dokumen antara lain:
- Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**MODEL B-KWK PARPOL**] dan Nama Pasangan Calon yang didaftarkan **An.Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan **An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**, lampiran berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.1-KWK PARPOL**];
  - Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.2-KWK PARPOL**];
  - Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.3-KWK PARPOL**];
  - Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai

- Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [MODEL B.4-KWK PARPOL] ;
- e. Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.** [MODEL BB.1-KWK] ;
  - f. Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**[MODEL BB.2-KWK] ;
  - g. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**[MODEL TT.1-KWK]dan [Lampiran Model TT.1-KWK], tanggal 10 Januari 2018 ;
  - h. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati An. Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**[MODEL BA.HP-KWK]dan[LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK] ;
  - i. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati[MODELBA.HP – PERBAIKAN-KWK]dan [LAMPIRAN MODELBA.HP-PERBAIKAN-KWK] ;
  - j. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna,diperoleh dari laman KPU RI yang mencantumkan **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu **Parpol yang mengusung** Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.** ;
  - k. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.,** Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 336/KH-HK/RSUD/08-2018;
  - l. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.,** dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - m. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak PilihAn. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.,** dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - n. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.,** dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II ;
  - o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.,** dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas ;

- p. Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN [MODEL KK-B] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari KPK RI ;
  - q. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;
  - r. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus ;
  - s. Kartu Tanda Penduduk [KTP] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**;
  - t. Surat Keputusan Nomor : 01/Tim-BEN-NAFIAH/I/2018 tentang Komposisi Dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang diketahui Gabungan Parpol Pengusung DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB.
  - u. Visi dan Misi Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** Pilkada 2018;
29. Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi dan penelitian **Gelar Akademik Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, yang dilakukan oleh KPU Kab Kapuas, kepada **Universitas Islam Attahiriyah Jakarta**, diperoleh fakta bahwa **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** tidak berhak menggunakan **Ijazah Doktor** dan mencantumkan **Gelar Akademik “Doktor disingkat Dr”** dalam penulisan namanya menjadi **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, khususnya dalam dokumen persyaratan pendaftaran calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018; Berdasarkan Lampiran *PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018*, khususnya dalam masa **perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon [penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan] sejak tanggal 18 Januari 2018 – 20 Januari 2018**, baik Partai Politik/gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak menyerahkan perbaikan syarat pencalonan dari Gabungan Partai Politik pengusul, dan **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak melakukan

perbaikan syarat calon, Drs.HM.NAFIAH IBNOR,MM hanya membuat Surat Pernyataan yang pokoknya menyatakan;"MENCABUT GELAR DOKTOR (S3) PADA NAMA SAYA DIDALAM BERKAS PENCALONAN SAYA SEBAGAI BAKAL CALON WAKIL BUPATI PADA SEMUA DOKUMEN SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PADA SAAT PENDAFTARAN TANGGAL 10 JANUARI 2018 DI KPU KABUPATEN KAPUAS" Yang membuat pernyataan Drs.H.M.NAFIAH IBNOR,MM;

30. Bahwa dalam batas waktu perbaikan Persyaratan pencalonan dan Syarat Calon tersebut di atas, KPU Kab.Kapuas hanya menerima Surat Pernyataan terkait Pencabutan Gelar Akademik Doktor, dari penulisan nama Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., sehingga menjadi Drs. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dan di lanjutkan dengan MENCORET/MERENVOI dan MEMARAF semua dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Pencalonan yang dibenarkan oleh Pihak TERMOHON tersebut di atas;
31. Bahwa KPU Kab Kapuas seharusnya memahami menurut hukum yang berlaku, Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., tidak berhak dan tidak berwenang untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* dokumen atau surat-surat tersebut di atas, karena dokumen atau surat-surat tersebut di atas adalah **dokumen** atau **surat resmi** yang diterbitkan atau ditandatangani oleh para pejabat yang bersangkutan sesuai kewenangannya, hanya para pejabat yang menerbitkan dan menandatangani dokumen atau surat itu sendiri yang berhak untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* apa yang tertulis di dalam dokumen atau surat tersebut, prosedur yang benar dan legal yang seharusnya dilakukan adalah Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dalam masa perbaikan **syarat pencalonan** dan/atau **syarat calon**, mengajukan permohonan kepada masing-masing pejabat yang menandatangani dokumen atau surat-surat terkait **syarat pencalonan** dan/atau **syarat calon**, untuk dilakukan perbaikan, setelah **perbaikan diperoleh dari pejabat terkait** yang menandatangani dokumen atau surat-surat dimaksud, selanjutnya menyerahkan semua dokumen

- terkait syarat pencalonan dan/atau syarat calon yang telah diperbaiki kepada **Ketua dan anggota KPU Kab Kapuas** dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
32. Bahwa, Berdasarkan PKPU nomor: 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 15 tahun 2017 telah di atur tentang persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, terhadap Pencabutan Gelar Doktor atas nama DR. H.M.Nafiah Ibinor,MM bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017 , secara normatif PKPU nomor 3 tahun 2017 **tidak dikenal istilah Pencabutan ijazah dan Gelar Sarjana (Doktor) namun yang ada adalah Perbaikan berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat/inkonstitusional;**
33. Bahwa berdasarkan peraturan KPU yakni PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagai telah diubah dengan PKPU 15 tahun 2017 Pasal 100 berbunyi:
- “ Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ surat tanda tamat belajar (STTB) Calon atau Pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan Penetapan pasangan calon,KPU Propinsi/KIP aceh dan/ atau KPU/KIP kabupaten/kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”*
34. Bahwa, dengan demikian Penyelenggara pemilu KPU Kab Kapuas atas perintah Undang-undang (Vide pasal 100 PKPU 15 tahun 2017 perubahan atas PKPU 3 tahun 2017) **wajib membawa dan menguji sah atau tidak sahnya persyaratan calon dan syarat calon Drs.HM.Nafiah Ibinor,MM sebagai calon wakil Bupati Kab.Kapuas tahun 2018-2023 dengan cara meneruskan perkara aquo kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru fakta yang terjadi adalah KPU Kabupaten kapuas sdr Bardiansyah,SE selaku penyelenggara ketatanegaraan telah menyimpulkan peristiwa hukum tersebut dengan cara menyetujui pencabutan gelar Doktor dan mengganti dengan gelar doktorandes**

(Drs) tanpa pernah menguji terlebih dahulu di lembaga peradilan, secara nyata dan terang benderang dapat disimpulkan bahwa Calon Wakil Bupati Drs.Nafiah Ibnor,MM tidak memenuhi Persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, **kepada BAWASLU RI dapat merekomendasikan kepada KPU RI incasu KPU Propinsi Kalimantan Tengah In casu KPU Kab Kapuas untuk MENDISKUALIFIKASI Sdr.Drs.HM.NAFIAH IBNOR,MM sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Calon Bupati Ir.BEN BRAHIM S BAHAT,MM.,MT, Sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal,4, 40 huruf a,Pasal 42 dan pasal 100 PKPU 15 Tahun 2017 Ttg Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Ttg Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;**

35. Bahwa, guna menguji kebenaran Materiil atas tindakan Mencoret dan merenvoi dan memaraf dokumen Persyaratan Calon dan syarat pencalonan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Surat perihal **Mohon Penjelasan** yang ditujukan kepada **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resort Kapuas, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, tertanggal 02 APRIL 2018**, kemudian daripada itu telah diberikan jawaban atas Surat tersebut yang pada intinya:

- a. **PENGADILAN NEGERI KAPUAS KELAS II, NOMOR: W16.U4/416/HK/IV/2018** Perihal Mohon Penjelasan [yang isinya menjelaskan:
- 1) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana**

**Nomor : W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.Klk, tanggal 8 Januari 2018 An. Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.;**

- 2) **Bahwa benar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilih Nomor : W-16-U4/8/HK/I/2018/PN KIk, tanggal 8 Januari 2018 An. Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.;**
- 3) **Bahwa benar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.KIk, tanggal 8 Januari 2018 An. Dr. H. M. Nafiah Ibnoor, M.M.;**
- 4) **Bahwa ketiga Surat Keterangan tersebut di atas, sesuai dengan arsip (pertinggal) yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada gelar maupun nama yang bersangkutan tidak ada tanda dicoret atau direnvoi.;-----**
- 5) **Bahwa tanda dicoret atau direnvoi pada ketiga Surat Keterangan tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.;-----**

**b. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS, Nomor : W14.U14254/HK.02.2/4/2018, Hal Mohon Penjelasan, yang pada intinya menjelaskan:**

- 1) **Bahwa Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 2 Januari 2018, atas nama Pemohon : Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M., Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan 12 Nopember 1952, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Dosen STAI Kuala Kapuas, Alamat : Jl. Kenanga No. 42 Kel. Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.;-----**  
-----

- 2) Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada register Kepailitan Kepaniteraan Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pemohon atas nama Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian Ketua Pengadilan Niaga pada **Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W.14.U1.HK.05//64/01/2018/01 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pemohon : Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M.;**
  - 3) Bahwa selanjutnya jika terdapat kesalahan pengetikan dapat mengajukan/permohonan perbaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon.;
- c. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH RESORT KAPUAS nomor: B/1670/VI/HUM.4.4.1/2018** perihal Penjelasan tentang Penerbitan SKCK atasnama Pemohon Dr.HM.NAFIAH IBNOR,MM, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Rujukan surat dari kantor advokat R & Partners Law Firm nomor: 01.1/R& Partners/VI/2018 tanggal 2 juni 2018 tentang mohon penjelasan tentang SKCK atasnama Pemohon DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM;
  2. Sehubungan dengan surat tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa satintelkam polres kapuas pada hari jumat tanggal 5 januari 2018 telah menerbitkan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian( SKCK) atas nma DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM;**
  3. **Dimana surat tersebut diatas sudah sesuai dengan surat permohonan SKCK dari DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM pada tanggal 4 januari 2018 dan dari Satintelkam polres kapuas TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENCORETAN APAPUN DI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) yang diterbitkan dengan nomor register: SKCK / YANMAS / 115 / 1 / 2018 / SATINTELKAM Tanggal 5 Januari 2018;**

## **KPU KABUPATEN KAPUAS BERTINDAK MELAMPAUI KEWENANGANNYA**

36. Bahwa, atas tindakan Ketua KPU (Bardiansyah,SE) dan Komisioner KPU lainnya yang melegalkan perubahan gelar Doktor disingkat Dr menjadi Drs, adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, Karenanya atas peristiwa tersebut Kuasa Hukum Mawardi-Muhajirin melaporkan ke MABES POLRI, KPU-RI di jakarta, BAWASLU-RI di jakarta, KPU Propinsi Kalimantan Tengah, BAWASLU Propinsi Kalimantan Tengah, POLDA Kalteng, POLRES Kapuas, PANWASLIH KAB KAPUAS, KPU Kab Kapuas, dengan laporan:” LAPORAN TENTANG KETIDAKBENARAN IJAZAH DOKTOR (DR) CALON WAKIL BUPATI DR.KH NAFIAH IBNOR,MM” begitu juga laporan yang sama di laporkan oleh LSM PATRIOT TERDEPAN Ke Panwaslih Kab Kapuas;
37. Bahwa, terhadap laporan-laporan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kab Kapuas memberikan tanggapan atas laporan tentang ketidak benaran Ijazah Doktor (DR) Calon Wakil Bupati DR KH Nafiah Ibnor,MM yang pokok dan intinya KPU kab Kapuas, angk 6,7,8,9 dan 10 sebagai berikut: **[Bukti P-2]**
  6. **Bahwa pada tanggal 18 januari 2018,KPU Kabupaten Kapuas, dalam rapat pleno terbuka, telah melakukan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada pasangan calon/tim kampanye dan panwaslih kabupaten kapuas;**
  7. **Bahwa pada tanggal 20 januari. Hari sabtu sekitar pukul 12.45 WIB, pada masa perbaikan syarat calon,HM Nafiah Ibnor selaku bakal calon wakil bupati kapuas datang ke kantor KPU kabupaten kapuas dan menyampaikan surat pernyataan, yang tertanggal 19 januari 2018 yang pada intinya adalah mencabut gelar doktor dalam berkas pencalonan sebagai bakal calon wakil bupati pada semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang di ajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 januari 2018 di KPU kab Kapuas;**
  8. **Bahwa pada tanggal 20 januari 2018, pada pukul 13.00WIB pada masa penelitian perbaikan berkas calon, KPU Kab.Kapuas dalam rapat Pleno**

**MENYETUJUI PENCABUTAN GELAR AKADEMIK S3 ATAS NAMA DR.HM NAFIAH IBNOR,MM MENJADI Drs.HM Nafiah Ibnor,MM Karena tidak memenuhi syarat administrasi.**

9. **TIDAK MEMENUHI SYARAT TERKAIT DENGAN GELAR AKADEMIK S3 ATAS NAMA HM Nafiah Ibnor** berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab kapuas kepada Universitas Islam Attahiriyah di jakarta;
10. **Bahwa, pada masa perbaikan syarat calon, H.M.Nafiah Ibnoor memperbaiki syarat calon yang bersangkutan dengan cara mencabut gelar akademik S3 nya pada semua berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang telah di ajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 januari 2018, sehingga semula bernama Dr.H.M.Nafiah Ibnoor,MM menjadi Drs.HM.Nafiah Ibnor,MM dan KPU kabupaten Kapuas menyetujui pencabutan gelar akademik S3 tersebut pada masa penelitian perbaikan syarat calon;**
  
38. **Bahwa, selanjutnya MABES Polri Badan Reserse Kriminal pada tanggal 16 maret 2018 mengeluarkan surat nomor B/1862/III/RES.1.24/2018/Bareskrim perihal jawaban laporan pengaduan, selanjutnya terhadap tanggapan KPU kab Kapuas yang menyetujui pencabutan gelar akademik S3 atas nama DR Nafiah Ibnor tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan penyelenggara pemilihan yang inkonstitusional dan/atau melawan hukum , karenanya patutlah diketahui dan diduga bahwasanya secara norma aturan dasar administratif, atau setidaknya **Dr. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M.** dalam melakukan perbaikan dokumen Persyaratan Calon dan syarat pencalonan sebagai calon wakil bupati kabupaten kapuas tahun 2018 sesuai tahapan dan jadwal yang di tentukan oleh **TERMOHON Penyelenggara pemilihan KPU Kab.KAPUAS yakni tanggal 18 s/d 20 januari 2018** dapat memperbaiki seluruh dokumen calon yang mencantumkan gelar **DOKTOR (DR)** faktanya hanya mencabut gelar **DOKTOR (DR)** di ganti dengan gelar **DOKTORANDUS (Drs)** dengan cara **mencoret dan merenvoi** haruslah dinyatakan Persyaratan Calon **Drs.HM.NAFIAH IBNOR,MM** sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan **Ir.Ben Brahim S Bahat,MM,MT** sebagai Calon Bupati Kab.Kapuas tahun 2018-2023 adalah **TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM** karenanya terhadap**

calon wakil bupati Drs HM Nafiah Ibnor,MM tidak dapat di **LANJUTKAN/DISKUALIFIKASI SEBAGAI PASANGAN CALON WAKIL BUPATI** pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Kapuas tahun 2018;

39. Bahwa, dengan demikian terhadap tindakan Calon Wakil Bupati Drs Nafiah Ibnor,MM **Merenvoi Dan/Atau Mencoret Paraf, mengganti dan/atau merubah** pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, yang aminkan Penyelenggara pemilihan **KPU Kab.Kapuas**, menyetujui perubahan dari DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM menjadi Drs.HM.Nafiah Ibnor,MM pada tanggal 19 Januari 2018 TANPA SEPENGETAHUAN LEMBAGA/INSTANSI yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas termasuk pada lembaga/instansi lainnya,**Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* untuk dan atas nama Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik **apa saja yang tertulis** dalam formulir **MODEL.B.KWK PARPOL, MODEL B.1.KWK PARPOL, SURAT PERSETUJUAN PIMPARPOL PUSAT, SK DPP PARPOL PUSAT, MODEL BB.2.KWK**, kecuali oleh pihak yang berhak dan berwenang yang menandatangani dokumen tersebut yaitu Pimpinan Parpol baik di tingkat Kabupaten dan/atau tingkat Pusat;

#### **B. MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DAN MENGGUNAKAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGUNTUNGAN PETAHANA.**

40. Bahwa, sesuai **ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2017, Pasal 89 ayat (1) (2) dan ayat (3) berbunyi:
- **Ayat (1)** Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.

- **Ayat (2)** Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
  - **Ayat (3)** Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang be dan kegiatan Pemerintah Daerahsangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
41. Bahwa, berdasarkan ketentuan jadwal tahapan pilkada serentak Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2018, calon bupati dan wakil Bupati Ir. Ben Brahim S Bahat,MM,MT dan Drs. HM.Nafiah Iknor.MM ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;
42. Bahwa, PETAHANA melakukan MUTASI PNS di lingkungan Pemda Kapuas dalam rentang waktu 6 (enam ) bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun beberapa kegiatan mutasi itu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEJABAT	NOMOR SK BUPATI	KET
1.	SAMUGI,S.Pd	824.3/1/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 2 januari 2018	Dinas Pendidikan Kab Kapuas Mutasi Kantor Kelurahan Selat Barat
2.	EROPLEN,S.Pd	824.3/320/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 Nopember 2017	Guru Muda SDN 1 Tapian Humbang Kecamatan mantangai di mutasi menjadi Guru Muda SDN 2 Tumbang Manyarung kec.mandau Talawang
3.	ERPIRENCE SENAS GARANG, S.Pd	824.3/319/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 Tanggal 29 Nopember	Guru Muda SDN 1 Sei Gawing Kec`Mentangai dimutasi menjadi guru

		2017	muda pada SDN 1 Maraan kec Mandau Talawang
4.	PITHER TADHAN,S.Pd	420/947/XII/DISDIK/2017 tanggal 10 desember 2017	Guru SMPN 1 Kapuas Hilir Dimutasi SMPN 10 Mantangai Satu Atap
5.	RASAN AKUSTIA RIGIN,S.Pd	824.4/318/MPPK-BKPSDM/KPS-2017 29 nopember 2018	SMPN 2 selat Kec. Selat dimutasi ke SMPN 1 Mandau Talawang

43. Bahwa, selaku PETAHANA, Ir.BEN BRAHIM S BAHAT,MM.,MT, menurut PKPU 15 tahun 2017 perubahan atas PKPU 3 tahun 2017 Pasal 89 ayat (1) (2) dan (3), dilarang melakukan penggantian pejabat dan atau membuat kebijakan yang menguntungkan atas diri nya. Oleh karena itu, atas pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi TIDAK MEMENUHI SYARAT dan DIDISKUALIFIKASI SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018;

44. Bahwa, Faktanya pada tanggal 9 februari 2018, PETAHANA, Ir.BEN BRAHIM S.BAHAT,MM.,MT mengeluarkan Surat nomor: 05/TAPD.KPS 2018 Perihal: **Permohonann Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas yang isinya sebagai berikut:**

*“Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu setelah perubahan APBD kabupaten Kapuas tahun anggaran 2018, maka dalam rangka mempercepat pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat kabupaten kapuas, dengan ini mengajukan anggaran tambahan mendahului perubahan APBD kabupaten kapuas tahun anggaran 2018, pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta dinas pertanian, dengan rincin terlampir...dst;*

45. Bahwa, selanjutnya lampiran Surat Bupati nomor: 05/TAPD.Kps.2018 tanggal 9 Februari 2018 **USULAN ANGGARAN TAMBAHAN MENDAHULUI**

PERUBAHAN APBD KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018

Yakni:

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
I	DINAS PERKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS	97.450.000.000,00
	A.BIDANG BINA MARGA Rp.79.450.000.000,00	
	B. BIDANG CIPTA KARYA Rp.14.000.000.000,00	
	C.SUMBER DAYA AIR Rp. 4.000.000.000,00	
II	PPKD	2.500.000.000,00
	Hibah Rumah Ibadah Rp.2.500.000.000,00	
	Jumlah 1+2	99.950.000.000,00

(lampiran lengkap terlampir sebagai bukti)

46. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 maret 2018 DPRD Kab.Kapuas membuat surat Penyampaian Persetujuan Berita Acara Rapat Badan anggaran dengan TAPD yang isinya: Merespon Surat Bupati Kapuas:
1. Nomor 04:TAPD.KPS2018 tanggal 9 february 2018 (terlampir perihal Permohonan Persetujuan anggaran mendahului perubahan);
  2. Nomor 05:/TAPD.KPS2018 tanggal 9 Februari 2018 (terlampir perihal: Permohonan persetujuan anggaran Mendahului perubahan) , bersama ini disampaikan Berita Acara (BA) Rapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten kapuas dengan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten Kapuas ditandatangani Ketua DPRD ALGRIN GASAN,S.Hut;

47. Bahwa, selanjutnya Berita Acara Rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas dengan TAPD Kab.Kapuas yang salah satu pointnya menerangkan: dalam point d. Disepakati antara DPRD dan bupati tentang potensi kenaikan penerimaan daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.105.072.198.108.,(seratus lima milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan rupiah dengan rincian:

-Perkiraan Potensi tambahan royalti dari batubara	Rp.70.822.198.108
-Perkiraan Potensi Tambahan dari bagi hasil pajak	Rp.18.750.000.000
-perkiraan potensi dari pajak daerah	Rp. 3.000.000.000
-perkiraan potensi tambahan bukan pajak dan deposito	Rp.12.500.000.000
<hr/> Total perkiraan tambahan pendapatan	<hr/> RP.105.072.198.108

Dan berdasarkan dinamika dalam pembahasan maka terdapat tiga tambahan kegiatan yaitu:

-peningkatan jalan poros desa batuah	Rp.2.500.000.000
-peningkatan jalan dalam ibukota kecamatan dadahup	Rp.2.000.000.000
-peningkatan jalan desa saka pinang	Rp. 500.000.000

Sehingga total tambahan anggaran diluar yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagaimana surat BUPATI KAPUAS Nomor: 05/TAPD.KPS-2018 tanggal 9 Februari 2018 yang terdiri dari tiga kegiatan tersebut di atas sebesar Rp.5.000.000.000.,(lima milyar rupiah), Kuala Kapuas,27 Februari 2018 ketua DPRD kabupaten kapuas ALGRIN GASAN,S.Hut, ROBERT LINUH GERUNG,SE.,MM WAKIL KETUA 1 DPRD KABUPATEN KAPUAS; selanjutnya adalah lampiran Berita Berita Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.Kapuas dengan TAPD Kab.Kapuas, USULAN ANGGARAN TAMBAHAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018;

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	ANGGARAN(RP)
I	Dinas pekerjaan umum,penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman kab kapuas	102.450.000.000.,00
	A.BIDANG BINA MARGA Rp.84.450.000.000.,	
	B.BIDANG CIPTA KARYA Rp.14.000.000.000.,	
	C.SUMBER DAYA AIR Rp. 4.000.000.000.,	
II	PPKD	2.500.000.000.,00
	Hibah untuk rumah ibadah Rp. 2.500.000.000.,	
	<b>Jumlah 1+2</b>	<b>104.950.000.000.,00</b>

48. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Petahana Ir.Ben Brahim S.Bahat,MM.,MT pada tanggal 9 februari 2018 mengeluarkan Surat Edaran nomor:05/TAPD.Kps2018, jika dihitung sampai waktu penetapan tanggal 12 februari 2018 maka jangka waktu antara surat yang dikeluarkan dengan penetapan pasangan calon hanya **32 hari** (tanggl 9 s/d 28 feb 2018= **20 hari**) dan (1 s/d 12 maret 2018=**12 hari**);
49. Bahwa, PETAHANA IR.BEN BRAHIM S.BAHAT,MM.,MT dalam kurun waktu **32 hari atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih**, mengeluarkan kebijakan strategis dalam bentuk permohonan persetujuan anggaran mendahului perubahan nomor :05/TAPD.KPS 2018 adalah kebijakan diluar kewenangan PETAHANA Ir.Ben Brahim S Bahat, MM.,MT;
50. Bahwa, lain dari pada itu PETAHANA IR BEN BRAHIM S BAHAT,MM.,MT selain menggunakan kewenangan dan kebijakan yang tidak menjadi kewenangannya juga tindakan memindahkan Samugi S.Pd pada tanggal 2 Januari

2018 juga diluar kewenangan PETAHANA, dan masa Mutasi Sdr SAMUGI tanggal 2 januari 2018 jika dihubungkan dengan batas penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab Kapuas tanggal 12 Februari 2012, karenanya mutasi sdr Samugi,S.Pd hanya **40 hari** sebelum Petahana di tetapkan sebagai pasangan calon;

51. Bahwa, berikutnya pada tanggal 24 Januari 2018 PETAHANA Ir.BEN BRAHIM S. BAHAT,MM.,MT mengeluarkan Surat nomor: 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal **Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten kapuas yang isinya sebagai berikut:**
  1. Untuk pengangkatan/penunjukan kembali tenaga kerja non PNS menggunakan Surat Perjanjian Kerja Antara Kepala SKPD/Unit kerja dengan tenaga kerja Non PNS dan disetujui oleh bupati Kapuas;
  2. Permohonan penerbitan SK Penunjukan kembali/persetujuan perjanjian kerja disampaikan oleh kepala SKPD/unit kerja kepada Bupati Kapuas Up.kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten kapuas, dilampiri dengan SK terdahulu/perjanjian kerja yang telah ditandatanganani para pihak beserta data pendukung lainnya berupa copy DPA SKPD dan Rekapitulasi jumlah tenaga kerja non PNS dengan tembusan surat disampaikan kepada kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten kapuas (Format perjanjian kerja dan rekap jumlah Tenaga Kerja non PNS terlampir) Bupati kapuas Ir.BEN BRAHIM S BAHAT,MM.,MT;
52. Bahwa, keluarnya surat Surat nomor: 800/54/P31/BKPSDM/2018 perihal **Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten kapuas tanggal 24 januari 2018;**
53. Bahwa, tanggal 24 Januari 2018 jika di hubungkan waktu penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 tanggal 12 february 2018, maka keluarnya Surat nomor: 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal **Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten kapuas, hanya 20 hari sebelum penetapan Petahana sebagai pasangan calon;**
54. Bahwa, kebijakan PETAHANA Ir. BEN BRAHIM S.BAHAT,MM.,MT mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas nomor : 6 tahun 2018 tentang **TATA CARA**

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 7 februari 2018 bertentangan dengan  
PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 89 ayat (2) dan (3) berbunyi:**

- **Ayat (2)** Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- **ayat(3)** Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang be dan kegiatan Pemerintah Daerahsangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

55. bahwa, sangat jelas PETAHANA Ir. BEN BRAHIM S.BAHAT.,MM.,MT mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas nomor : 6 tahun 2018 tentang **TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 7 februari 2018, 5 (lima) hari sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kab kapuas tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;**
56. Bahwa, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, tindakan PETAHANA berbuat sesuatu yang bukan kewenangannya, membuat kebijakan bahkan mengeluarkan surat keputusan adalah perbuatan melawan hukum dan Inkonstitusional yakni:
1. **Surat Nomor: 05/TAPD.KPS 2018 Perihal: Permohonann Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas tanggal 9 februari 2018;**
  2. **SK Nomor: 824.3/I/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tentang PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, 2 Januari 2018;**
  3. **Surat Nomor: 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten kapuas, 24 januri 2018;**
57. Bahwa, dengan demikian tindakan PETAHANA harus dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 89 ayat( 1)(2) dan (3) yang sanksinya adalah

TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN DIDISKUALIFIKASI sebagai Calon Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018;

### C. TIDAK SAHNYA DUKUNGAN PARTAI BULAN BINTANG

58. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor : 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kapuas Nomor : 039/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, yang hanya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MT** dan **Drs. H. Nafiah Ibnor, MM** diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, PAN, dan PPP;
59. Bahwa, sebelumnya pada hari **Rabu, 10 Januari 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, KPU Kab.Kapuas** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai pembagian tugas Komisioner KPU Kabupaten Kapuas, menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T., dan Dr. H. Nafiah Ibnor, M.M.,** dengan dokumen persyaratan pencalonan dari Gabungan Partai Politik pengusul mencantumkan **Partai Bulan Bintang** yang telah mencabut dukungannya dan **yang telah** mengusulkan dan mendaftarkan **Pengadu dan/atau Pelapor** sebagai Bakal Pasangan Calon bersama-sama dengan **Partai Demokrat** dan **Partai Hati Nurani Rakyat**, pada hari **Selasa, tanggal 09 Pebruari 2018** atau sehari sebelum menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T., dan Dr. H. Nafiah Ibnor, M.M.;**
60. Bahwa Tindakan **KPU Kab.Kapuas** yang menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T., dan**

**Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**, dengan dokumen **persyaratan pencalonan** dari Gabungan Partai Politik pengusul mencantumkan **Partai Bulan Bintang**, bertentangan dengan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 6 Ayat (5)** yang berbunyi :

*“Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”;*

61. Bahwa **KPU kab.Kapuas** seharusnya **tidak menerima pendaftaran** tersebut di atas, dan menuangkannya dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, sesuai ketentuan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 39 Ayat (8)** yang berbunyi :

*“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.”*

62. Bahwa selain itu setelah batas waktu **perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon**, berdasarkan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 40 huruf b huruf c**, yang berbunyi :

*“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Gabungan Partai Politik atau perseorangan;*
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dalam 39 ayat (3) huruf a;*
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan, ... dst”*

63. Bahwa, **KPU Kab Kapuas** seharusnya mencoret **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T., dan Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**, berdasarkan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 41*, karena :
- a. **Partai Bulan Bintang** telah mencabut dukungannya dan telah mendaftarkan **Ir.HM.mawardi,MM.,Msi dan Ir.H.Muhajirin,MP** terlebih dahulu ;
  - b. **Partai Bulan Bintang versi** Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T., dan Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**, tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Partai Bulan Bintang tentang persetujuan Pasangan Calon, yang sah ;

#### **D. TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG TERJADI DI LEBIH 50% JUMLAH KECAMATAN SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**

64. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 11 Kecamatan (lebih dari 50 % kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas) antara lain; Kecamatan Selat; Kecamatan Kapuas Hilir; Kecamatan Kapuas Timur; Kecamatan Kapuas Kuala; Kecamatan Kapuas Barat; Kecamatan Kapuas Murung; Kecamatan Basarang; Kecamatan Mantangai; Kecamatan Tamban Catur; Kecamatan Bataguh; Kecamatan Pasak Talawang yang dilakukan oleh Tim Sukses maupun Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**a. Kecamatan Selat**

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarung merk wadimor 8 dus @10 Buah;</li> <li>- Sarung merk gold 43 dus @ 10 buah;</li> <li>- Sarung merk gajah duduk 1 box @100 buah;</li> <li>- Pengeras suara portable berjumlah 9 buah;</li> <li>- Baju muslim merk mirfat 1 kotak @10buah</li> </ul>	Ismanto	Foto Ada 2 saksi	-	Selat Hulu, Kecamatan Selasat
Pemberian uang Rp. 50.000	Simpei Ilon	Surat pernyataan	Selasa, 26 Juni 2018	Kelurahan Selat Utara
Pemberian uang sejumlah Rp. 500,000 kepada ketua RT UU untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Sihan	Surat Pernyataan	-	Kelurahan Selat Utara
Pemberian Uang Rp. 1.200.000 oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ben-Nafiah)	Basnah	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa 26 Juni 2018	Kelurahan Selat Utara
Pemberian uang Rp. 100.000,-	Rahman	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa 26 Juni 2018	Pulau Telo Baru

**b. Kapuas Hilir**

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
Pemberian Uang sebesar Rp. 50.000,-	Iya Ariska	Surat Pernyataan Penerimaan Uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Mambulau
Peberian uang sebesar Rp. 50.000	Husni	Surat Pernyataan Penerimaan Uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Mambulau

**c. Kapuas Kuala**

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
Peberian uang sebesar Rp. 1.350.000 untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1	Badariah	Surat Pernyataan Penerimaan Uang	Senin, 25 Juni 2018	Desa Wargo Mulyo
Pemberian Uang Sebesar Rp. 50.000 untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 1	Maskanah	Surat Pernyataan Penerimaan uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Lupak Dalam
Pemberian Uang	Muhammad	Sura		Desa Lupak

sebesar Rp. 100.000 mencoblos Paslon Nomor Urut 1	Yusuf	Pernyataan menerima uang		Dalam
Pemberian Uang sebesar Rp. 50.000	Ramlan	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Lupak Dalam
Pernyataan PPL telah terjadi politik uang	Kukuh Prihantoko	Surat Pernyataan PPL		Desa Wargo Mulyo
Pemberian uang Rp. 50.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Basuni	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Sei Teras
Pemberian uang Rp. 100.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Rahmani	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Sei Teras
Pemberian uang Rp. 50.000				

65. Bahwa Praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, tidak hanya dilarang dan diancam dengan hukuman penjara, tetapi juga diancam dengan sanksi administrasi berupa diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Hal ini tertuan dalam Pasal Pasal Sebagai berikut:

- a. Pasal 73 ayat (1): *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*.
  - b. Pasal 73 ayat (2): *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
  - c. Pasal 73 ayat (4): *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung...”*.
  - d. Pasal 187A ayat (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.
66. Bahwa pengaturan dan pemberian sanksi politik uang yang dapat dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2017, yaitu;
- a. Pasal 13: *“Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*.
  - b. Pasal 43 ayat (1): *“Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta: (a) menyatakan*

*terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; (b) menyatakan membatalkan terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil WaliKota; (c) memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan”;*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018 terpilih;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**INDRIYANTO, S.H., M.H**



**VERI JUNAIDI, S.H., M.H**


**SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH**



**DADIN EKA SAPUTRA, SH.,MH**



**JAMIL BURHAN, S.H**



**SLAMET SANTOSO, S.H.**